



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Persamaan hak antara peserta pendidikan dokter spesialis dengan tenaga kerja berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Pendidikan dokter spesialis merupakan salah satu program pendidikan kedokteran di bidang profesi. Pendidikan dokter spesialis ditempuh oleh dokter umum untuk memperoleh gelar spesialisasi yang dikehendakinya. Dalam pendidikan dokter spesialis terdapat tiga tugas utama yaitu, pendidikan, pelayanan dan penelitian. Tugas pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan terhadap pasien oleh peserta pendidikan dokter spesialis dengan cara memeriksa dan menangani kasus sesuai dengan isi kurikulum dan tingkat kompetensi pada semester masing-masing. Dengan adanya tugas pelayanan tersebut, peserta pendidikan dokter spesialis juga turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional di bidang kesehatan.

Dalam hukum ketenagakerjaan, suatu perjanjian kerja terdapat beberapa unsur di dalamnya, yaitu adanya pekerjaan, perintah, upah dan waktu yang telah ditentukan. Dengan status sebagai tenaga kerja, segala hak-hak yang dimiliki oleh tenaga kerja secara khusus dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seorang peserta pendidikan dokter spesialis, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, telah

memenuhi unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian kerja. Dengan kata lain, seorang peserta pendidikan dokter spesialis dapat dikatakan sebagai seorang tenaga kerja disamping sebagai seorang mahasiswa.

2. Pemenuhan kepastian hukum dalam pasal 31 undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran

Di negara-negara lain, khususnya Amerika dan Kanada, memiliki peraturan perundang-undangan yang menetapkan status peserta pendidikan dokter spesialis sebagai mahasiswa sekaligus sebagai tenaga kerja. Oleh sebab itu, peserta pendidikan dokter spesialis di Amerika dan Kanada, sudah dianggap layaknya tenaga kerja profesional dimana hak-hak yang melekat sebagai tenaga kerja dilindungi oleh negara. Salah satunya adalah hak mendapatkan perlindungan atas jam kerja yang rasional dan hak untuk mendapatkan upah yang layak serta tunjangan-tunjangan lainnya.

Di Indonesia, status peserta pendidikan dokter spesialis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, adalah sebagai mahasiswa. Peserta pendidikan dokter spesialis di Indonesia tidak dikategorikan sebagai tenaga kerja. Hal ini menyebabkan tidak adanya suatu perlindungan hukum terhadap peserta pendidikan dokter spesialis atas hak-hak tenaga kerja yang seharusnya didapatkan oleh mereka. Hal ini dapat terlihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang hanya mengatur hak-hak peserta pendidikan dokter spesialis sebagai mahasiswa yaitu mendapatkan perlindungan hukum dalam proses pendidikan, insentif dan waktu istirahat.



Jika dibandingkan dengan hak-hak yang diperoleh seorang tenaga kerja, terdapat perbedaan yang signifikan. Tenaga kerja memiliki hak-hak yang jauh lebih detail dan spesifik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang hanya memberikan 3 macam hak. Dengan adanya perbedaan yang signifikan antara hak yang dimiliki oleh seorang tenaga kerja terhadap hak sebagai mahasiswa menunjukkan bahwa peserta pendidikan dokter spesialis di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum yang seharusnya dilakukan oleh negara.

Bentuk ketidakpastian hukum di sini terlihat dalam beberapa hal, yaitu, pertama, adanya ketidaksesuaian dalam penentuan kriteria tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana peserta pendidikan dokter spesialis yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai tenaga kerja, hanya memiliki status sebagai mahasiswa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, kedua, kurangnya jaminan perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh peserta pendidikan dokter spesialis sebagai mahasiswa, dimana hanya diatur tiga macam hak. Selain itu mengenai hak atas insentif dan hak atas waktu istirahat yang melekat pada peserta pendidikan dokter spesialis juga memiliki kelemahan. Kelemahan ini disebabkan karena dalam konsep upah, upah harus ada terlebih dulu sebelum insentif, namun dalam hal ini, mahasiswa yang memiliki hak atas insentif namun tidak memiliki hak atas upah, begitu juga terhadap waktu istirahat juga tidak spesifik diatur.



Oleh sebab itu, hal ini bertentangan dengan salah satu cita-cita dasar Negara Indonesia yang menjamin adanya pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagai partisipan dalam pembangunan ekonomi nasional di bidang kesehatan, dan karena adanya aspek publik dalam pendidikan dokter spesialis di Indonesia, dimana di dalamnya terdapat banyak hak-hak dari peserta pendidikan dokter spesialis yang perlu dilindungi, negara harus berperan aktif dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap mereka.

## **B. Saran**

Saran-saran yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya revisi dalam status mahasiswa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Peserta pendidikan dokter spesialis perlu mendapatkan status sebagai tenaga kerja dan mahasiswa.
2. Perlu adanya perlindungan hukum dalam bentuk pelaksanaan pendidikan dokter spesialis, khususnya dalam hal pengaturan jam kerja dan upah yang layak, layaknya pengaturan di Amerika dan Kanada, untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi peserta pendidikan dokter spesialis.
3. Perlunya suatu perjanjian kerja oleh peserta pendidikan dokter spesialis dan institusi pendidikan dokter spesialis.
4. Perlunya pengaturan mendetail mengenai jam kerja dan jam istirahat peserta pendidikan dokter spesialis seperti di Amerika Serikat dan Kanada. Hal ini disebabkan karena kondisi pekerjaan peserta pendidikan dokter spesialis yang berbeda dengan kondisi pekerjaan lainnya.



## DAFTAR BACAAN

- Anggono, Bayu Dwi, 2014, “*Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia* “, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (KONpress).
- Asyhadie, Zaeni, 2008, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja Edisi Revisi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universtias Airlangga, 2013, *Fakultas Kedokteran Buku Panduan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) I Ilmu Kesehatan Mata Universitas Airlangga Surabaya*, Surabaya.
- Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, 2014, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Kedokteran Tahun Akademi 2014/2015 Universitas Padjadjaran*, Bandung.
- Hamid, Abdul, 2016, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Irianto, Sulistyowati, et al, 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar:Pustaka Larasan.
- Jurdi, Fajlurrahman, 2016, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press.
- K, Arfin Leonarda Sambas, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*, Bogor: Penerit Ghalia Indonesia.
- L, Rukiyah dan Darda Syahrizal, 2013, *Undang-Undang Ketenagakerjaan & Aplikasinya*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Manullang, E. Fernando M, 2011, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Manan, Abdul, 2016, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- National Steering Committee on Resident Duty Hours. 2013. *Fatigue, Risk and Excellence: Towards a Pan-Canadian Consensus on Resident Duty Hours*. Ottawa, Ontario: The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
- Qamar, Nurul, 2014, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika.





Salam, Moch. Faisal, 2009, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju.

S, Salim H dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Savitri, Niken, 2008, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: PT Refika Aditama.

Salam, Moch Faisal, 2009, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Sirait, Justine T, 2006, *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Jakarta: Grasindo.

Uwiyono, Aloysius, et al, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Depok: RajaGrafindo Persada.

Wijayanti, Asri, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.



Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012.

Konsil Kedokteran Indonesia, 2006, “*Standar Pendidikan Dokter Spesialis*”, Jakarta.

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015.

*Canada, Province of Quebec, Arbitration Board: Arbitration award, Grievance No. 4-cusm-0809-01.*

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

*Section 405.4-Medical staff New York Code, Rules and Regulations*

*Romanian Law No. 24/2000 On The Legislative Technique Norms For Drawing Up Regulatory Acts*

Clark J. Lee, 2006, “Federal Regulation of Hospital Resident Work Hours: Enforcement With Real Teeth”, *Journal of Health Care Law & Policy* Volume 9 Nomor 1, hlm 162-216.

Eric S. Belsky dan Susan Wachter, 2010, “The Need for Government Intervention to Protect and Advance the Public Interest in Consumer and Mortgage Credit Markets”, *Joint Center For Housing Studies Of Harvard University*, hlm. 1-35.

James Maxeiner, 2008, “Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law”, *Houston Journal Of International Law* Volume 31 Nomor 1, hlm 27-46.

Karl E. Klare, 1982, “The Public/Private Distinction In Labor Law”, *Penn Law Journal*, Volume 130 Nomor 6, hlm. 1358-1422.

Luiz Carlos Bresser-Pereira, 1993, “Economic Reforms And Cycles Of State Intervention”, *World Development, Elsevier*, Volume 21 Nomor 8, hlm. 1337-1353.





Robert N. Wilkey, 2011, "The Non-Negotiable Employment Contract-Diagnosing The Employment Rights Of Medical Residents", *Creighton Law Review* Volume 44, April, hlm. 705-748

Robert Neil Wilkey, 2003, "Federal Whistleblower Protection: A Means to Enforcing Maximum-hour Legislation for Medical Residents", *William Mitchell Law Review* Volume 30 Nomor 1, hlm 331-354

Susilo Andi Darma, 2017, "Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik dan Privat", *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 2, hlm. 221-234.

Xrxnews, 2011, "Supreme Court Upholds Treasury Rule that Medical Residents Are Employees for FICA Purposes", *Buck research* Volume 34 Nomor 7, Januari, hlm. 1-3.

Fiki Fernandes, 2015, *Pendidikan Dokter Spesialis Dan Remunerasi Residen Dalam Konteks Hubungan Rumah Sakit Pendidikan Dengan Fakultas Kedokteran, Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

ACGME, "About Us", <http://www.acgme.org/About-Us/Overview>, diakses 25 Agustus 2017.

Gajimu.com, "Pertanyaan mengenai gaji atau upah kerja", <http://www.gajimu.com/main-pekerjaan-yanglayak/upah-kerja/pertanyaan-mengenai-gaji-atau-upah-kerja-1>, diakses 05 september 2017.

Ion Predescu, "The Principle Of Legal Certainty, Basis For The Rule Of Law Landmark Case-Law", <https://www.ccr.ro/ccrold/publications/buletin/8/predescuen.pdf>, diakses 10 September 2017.

Megan Brooks, "Salary, Debt, Depression Issues Facing US Medical Residents", <http://www.medscape.com/viewarticle/866364>, diakses 21 September 2017.

Neil Chesnow, "Residents Salary & Debt Report 2016", <http://www.medscape.com/features/slideshow/public/residents-salary-and-debt-report-2016#page=12>, diakses 21 September 2017.

Patrianef Patrianef, "Beginilah Nasib Dokter Residen", [http://www.kompasiana.com/patrianef/beginilah-nasib-dokter-residen\\_573fff50537a61c106d82f0a](http://www.kompasiana.com/patrianef/beginilah-nasib-dokter-residen_573fff50537a61c106d82f0a) diakses 02 April 2017.





Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Insentif”, <https://kbbi.web.id/insentif>, diakses 10 September 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perintah”, <https://kbbi.web.id/perintah>, diakses 10 September 2017.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, “Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL)”, <http://kspsi.com/analisa-dan-data/analisa/standar-kebutuhan-hidup-layak-khl/>, diakses 5 september 2017.

The Association of American Medical Colleges, “Suvery of Resident/Fellow Stipends and Benefits Report”, <https://www.aamc.org/download/471828/data/2016stipendsurveyreportfinal.pdf>, diakses 10 September 2017

UCSH Fresno University of California, “ UCSF Fresno MEP Housestaff Salary & Benefits Summary”, <http://www.fresno.ucsf.edu/Salary-and-Benefits.pdf>, diakses 10 September 2017

Universitas Airlangga Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru, “Persyaratan Umum”, <http://ppmb.unair.ac.id/id/site/ppds>, diakses 10 September 2017.